



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 5 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Komparasi Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain *Wali Mujbir* Menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Pandangan Imam Malik

Aisyah Putri Syam¹, M.Amar Adly²

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aisyahputri160620@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: amaradly737373@gmail.com

Corresponding Author: aisyahputri160620@gmail.com

Abstract: *Guardians are one of the most important components in marriage. The presence of a guardian is a determining factor in the legitimacy of the marriage. In the view of some people, perhaps someone's trust is considered too great, given the right of a guardian who can force his child to marry without having to ask for the child's consent. Under the pretext of freedom to choose their own partners, so many people think that the rights of guardians in modern times need to be reviewed and some even think it is not worth implementing. This short article tries to disentangle views by exposing the opinions of scientists regarding the rights and position of guardians in marriage. This research method uses a normative juridical method, namely an approach that looks at a law or a set of regulations that are normative in nature (law in book). the scholars. The method used in this research is the analytical method. This type of research is library research, where the sources are obtained by searching scientific journal articles and books related to the topic of discussion.*

Keyword: *Wali Mujbir, Hanafi School, Maliki School*

Abstrak: Wali adalah salah satu komponen terpenting dalam pernikahan. Adanya seorang wali menjadi penentu yang menentukan dalam legitimasi pernikahannya. Dalam pandangan beberapa orang, mungkin kepercayaan seseorang dianggap terlalu besar, diberi hak seorang wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah tanpa harus meminta persetujuan dari anak tersebut. Dengan dalih kebebasan untuk memilih pasangan mereka sendiri, begitu banyak orang menilai bahwa hak wali di zaman modern perlu ditinjau dan beberapa bahkan berpikir itu tidak layak untuk diterapkan. Artikel singkat ini mencoba mengurai pandangan dengan mengekspos pendapat para ilmuwan tentang hak dan posisi wali dalam pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang melihat suatu hukum atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan dilaksanakan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, Penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian

pustaka (*Library Research*) yang dimana sumber-sumbernya diperoleh dengan menelusuri artikel jurna ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Kata Kunci: Wali Mujbir, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki

PENDAHULUAN

Menetapkan batas usia dewasa dalam aspek hukum memiliki dampak yang signifikan. Perkawinan dianggap sebagai perintah Allah SWT, dan apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syar'i, menjadi ibadah yang berpotensi mendatangkan pahala. Allah SWT mengatur pernikahan dengan berbagai tujuan, termasuk memenuhi petunjuk agama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Harmonisasi hak dan kewajiban anggota keluarga bertujuan menciptakan kesejahteraan, baik secara lahiriyah maupun batiniah, dengan memastikan kebutuhan hidup terpenuhi, sehingga tercipta kebahagiaan melalui kasih sayang di antara anggota keluarga.¹

Proses menuju pernikahan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam pernikahan tersebut. Jika rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap batal. Salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah keberadaan seorang wali.

Dalam konteks akad dan ijab kabul pernikahan, terdapat satu jenis wali yang umumnya digunakan, yaitu wali hakim. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Wali Hakim didefinisikan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.²

Jumhur Ulama menjelaskan kebolehan mengawinkan anak kecil saling berselisih pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad *bin* Hanbal bahwa bagi selain bapak, atau yang diberikan wasiat mengenainya, atau hakim, tidak boleh mengawinkan anak kecil, karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginannya yang jujur untuk mewujudkan kebaikan untuk anaknya. Hakim dan orang yang diberikan wasiat oleh bapak sama kedudukannya seperti bapak. Karena perhatian mereka terhadap harta dan maslahat yang berkaitan dengan mereka tidak perlu dipertanyakan.

Berdasarkan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan Imam mazhab dalam Dikarenakan terdapat perbedaan pandangan di kalangan Imam mazhab terkait penetapan hukum dalam permasalahan ini, penulis memilih untuk mengkaji pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir. Hal ini disebabkan pendapat Imam Abu Hanifah menjadi yang paling kontroversial di antara keempat Imam mazhab, meskipun masing-masing Imam memiliki argumen yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami alasan-alasan yang mendasari pandangan hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait persoalan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian berjudul "Komparasi Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Pandangan Imam Malik" dengan menerapkan metode normatif yuridis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis (*Library Research*), yang merupakan pendekatan untuk memahami hukum atau seperangkat aturan yang bersifat

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

² Kementarian Agama RI, (2005). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Diambil dari <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833>.

normatif (law in book). Pendekatan ini dilakukan melalui analisis hukum kepustakaan dengan mengkaji hukum, norma-norma hukum, dan pandangan para ulama. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini, dengan jenis penelitian pustaka yang mengandalkan sumber dari artikel jurnal ilmiah. Data utama diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang telah terakreditasi dan buku karya Imam Abu Hanifah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Berkata "nakaḥa" banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti halnya firman Allah Swt yang tertera dalam surah Qs. An-Nur/24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
(النور/٢٤/٣٢)

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Qs.An- Nur/24:32)³

Dan juga ada terdapat didalam seperti halnya firman Allah Swt yang tertera dalam surah Qs. An-Nisa'/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (النساء/٤/٣)

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa/4:3)⁴

Pada dasarnya, pernikahan itu merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik secara biologis, sosial, hingga ibadah. Secara tidak langsung, ketika suatu hal dilaksanakan sesuai dengan peraturan, hal yang positif juga dapat tercipta. Begitu juga dengan pernikahan, jika dilakukan sesuai aturan, maka akan terbentuk keluarga sejahtera, baik dari perspektif sosial maupun rohani. Tujuan utama dari pernikahan yang baik adalah tercapainya keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuan-nya menikah dengan pilihannya⁵. Seseorang yang dapat menjadi *wali mujbir* antara lain ayah kandung, paman (saudara laki-laki Ayah), dan kakek. Menyesuaikan

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit JART, 2017), h. 354

⁴ Ibid, h. 77

⁵ Nuriyah Agustina Safitri, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

perkembangan dan definisi dari *wali mujbir* saat ini kurangnya kesadaran akan ketidakadilan gender, berbagai ketentuan yang terdapat pada konsep perwalian dalam Islam maka timbul suatu kebutuhan agar mengkajinya secara ulang. Sistem perwalian Islam seperti ini membahas pada kitab-kitab fikih yang ternyata memiliki kandungan bias tentang gender. Namun hal ini masih dapat dimaklumi karena dalam kitab fikih yang dominan mengikuti norma-norma androsentris.⁶

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan menjadi *khilaf* para ulama' ahli fikih. Menurut Imam Abu Hanifah, wali tidak menjadi penentu dari sahnya suatu perkawinan. Karena menurut beliau, seorang wanita yang merdeka, dewasa atau *baligh*, dan adanya kesetaraan (*kafa'ah*) dengan calon suami, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. Dan apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, maka wali dari wanita tersebut dapat menolak atau *menfasakh* perkawinan tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi bahwa Hadis menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad perkawinannya sendiri. Alasan yang kedua, seorang perempuan memiliki kemampuan penuh untuk melakukan transaksi material seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad perkawinannya sendiri karena hal ini adalah mutlak hak miliknya.⁷

Dalam penetapan sistem perwalian Islam, hak yang paling mesti diperhatikan adalah hak-hak perwalian serta aturan menikahkan seorang perempuan. Merupakan hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep ini ada dalam perundang-undangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.⁸

Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa yang menjadi obyek *wali mujbir* adalah setiap anak perempuan yang masih kecil. Batasan kecil menurut pandangan Imam Abu Hanifah yaitu saat seorang anak perempuan tersebut belum *baligh*, maka seorang *wali mujbir* memiliki hak menikahkan anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya tanpa mesti menunggu izin dari anak perempuan tersebut. Alasan Imam Abu Hanifah memberikan adalah bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat *baligh* anak tersebut belum cakap secara hukum. karenanya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi suatu wewenang yakni menikahkannya. Namun di sisi lain seorang anak kecil juga belum memiliki sebuah pengalaman hingga pengetahuan yang cukup di bidang pernikahan, oleh karena itu tidak mungkin untuk dilakukan musyawarah dengan anak tersebut mengenai hal perkawinan.⁹

Dalam konteks ini, hak seorang anak perempuan yatim yang masih di bawah umur, menurut pandangan Syaikh Abdul Rahman al-Jaziri, sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai *wali mujbir*. Wali mujbir dianggap memiliki prerogatif untuk menikahkan seorang anak perempuan tanpa memerlukan persetujuan dari wanita tersebut. Pengecualian ini berlaku untuk anak kecil yang belum mencapai masa *tamyiz*, wanita dewasa yang mengalami gangguan jiwa atau kekurangan akal, dan wanita dewasa *baligh* berakal yang

⁶ Muhammad Taufiq Habib, "Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Vol 03 Issue I, May 2022; 365-378 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850.

⁷ Wahbah az-Zuhaili. (2010). Fiqh Imam Syafi'i, Terjemahan : Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira

⁸ Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, Hak Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007).

⁹ Muhammad Taufiq Habib, "Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Vol 03 Issue I, May 2022; 365-378 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850.

masih perawan, baik secara hakiki maupun secara *hukmi*. Jika anak perempuan masih di bawah umur atau belum tamyiz, hak *ijbar* (menikahkan tanpa persetujuan) oleh *wali mujbir* berlaku. Namun, ketika anak perempuan tersebut merupakan anak yatim, perlu dicari tahu siapa yang memiliki hak menjadi *wali mujbir* setelah orang tua meninggal.

Menurut Imam Abu Hanafi yang memiliki hak *wali mujbir* adalah terbatas kepada perwalian dari jalur *ashabah*¹⁰. Pembagian *Wali mujbir* Menurut Imam Abu Hanifah ialah sebagai berikut¹¹ :

- a. Bapak sampai nasab ke atas
- b. Saudara laki-laki kandung
- c. Saudara laki-laki seapak
- d. Anak dari saudara laki-laki
- e. Anak dari saudara laki-laki seayah
- f. Paman kandung
- g. Paman seapak
- h. Anak dari paman kandung
- i. Anak dari paman seapak
- j. Paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab kebawah

Imam Abu Hanifah mengatur bahwa *wali mujbir* memiliki kedudukan sebagai wali dari jalur *ashabah*, dan jika *ashabah* tidak ada, maka Imam dapat diangkat sebagai *wali mujbir*. Sementara itu, dalam konteks perwalian untuk orang yang tidak waras (tidak sehat akal dan pikiran), mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada kondisi kesehatan mental. Perwalian terhadap orang yang tidak waras, baik laki-laki atau perempuan, sudah *baligh* atau belum *baligh*, menurut pandangan mazhab Hanafi, umumnya bersifat *ijbar*.

Pandangan Imam Malik Tentang Wali Mujbir

Menurut Imam Malik bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali.¹² Sebagai pernyataan berikut :

أخبرنا مالك ، أخبرنا رجل ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا يصلح لامرأة أن تتكح إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان.¹³

Artinya : *Imam Malik memberitahu kami, seorang pria memberitahu kami berdasarkan otoritas Saeed bin Al-Musayyab, yang berkata: Umar bin Al-Khattab berkata: Tidak pantas bagi seorang wanita untuk menikah kecuali dengan izin walinya, atau seseorang dengan pendapat keluarganya, atau sultan.*

Menurut imam besar ini, wali adalah syarat sahnya pernikahan. Berangkat dari pemikiran Imam Malik, para pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali. Dasar keharusan wali dalam nikah menurut mazhab Maliki dan mazhab yang sepaham terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah seperti halnya firman Allah Swt yang tertera dalam Qs. Al-Baqarah/2:232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِأَعْنَ أَجْلِهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/٢/٢٣٢)

¹⁰ Nurul Aulia Dewi and Abdul Halim Talli, "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020)

¹¹ Muhammad Ngizzul Muttaqin, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (Juni 2020)

¹² Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*, 9.

¹³ Malik al-Ashbahi, *al-Muwaththa*, (Beirut : Dar Kutub al-Alamiyah) h 181.

Artinya : Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS.Al – Baqarah/2:232)¹⁴

Dan seperti halnya firman Allah Swt yang tertera dalam Qs. Al-Baqarah/2:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ
أَعْلَانَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة/٢٢١)

Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al- Baqarah/2:221)¹⁵

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wanita *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkannya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya.¹⁶

Al-Qarafi, seorang pakar fikih terkemuka dari mazhab Maliki, mengemukakan mengapa seorang perempuan diwajibkan menghadirkan wali dan persetujuan wali dalam pernikahannya.¹⁷

- a. Bahwa urusan seks bagi perempuan dipandang lebih penting dan lebih berharga daripada harta benda, betapapun besarnya. Oleh karena itu dalam urusan seks ini, keterlibatan pihak lain (dalam hal ini wali) menjadi penting.
- b. Relasi seksual seseorang sering kali dilandasi oleh kepentingan hawa nafsu. Orang, untuk kepentingan ini, sering kali mengorbankan harta bendanya. Dalam keadaan seperti demikian, pikiran sehat perempuan sering tertutup, sehingga keberadaan wali selaku pemberi pertimbangan menjadi sangat penting.
- c. Kerugian yang terjadi akibat kekeliruan dalam relasi seksual tidak hanya dirasakan deritanya oleh perempuan yang menjadi korbannya semata, tetapi juga oleh orang lain, terutama orang tuanya (walinya). Apabila hal seperti ini terjadi, maka orang tua selaku walinya tidak hanya sedih, tetapi juga merasa malu.

Berdasarkan pemikiran tersebut, wali yang merupakan orang tua dari anak yang akan menikah memiliki hak untuk menetapkan masa depan anaknya melalui pemanfaatan hak ijbār yang dimilikinya.

¹⁴ Ibid, h. 37

¹⁵ ibid, h. 35

¹⁶ Chamim Tohari, “KEDUDUKAN WALI SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh”. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Al-Maslahah - Volume 17 Nomor 1 Juni 2020

¹⁷ Syihabuddin Abu al-Abbas al-Qarafi. *Al-Furuq*, juz 3, ed. Muhammad Rawas Qal’Ahji, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth), h. 136-137.

Menurut pandangan Imam Malik, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (meskipun hasil zina) jika wanita tersebut memiliki anak, kemudian saudara laki-laki secara berurutan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Jika tidak ada wali yang memenuhi syarat tersebut, perwalian kemudian diserahkan kepada hakim.

Jika anak perempuan yang masih di bawah umur tersebut kehilangan ayahnya, walinya berikutnya adalah orang yang menerima wasiat dari ayahnya untuk menjadi pengganti wali nikah dalam pernikahannya dengan calon suaminya. Karena anak perempuan tersebut masih di bawah umur dan belum pernah menikah, dapat diasumsikan bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki.

Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Terdapat perbedaan antara keduanya yakni Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menikah tanpa adanya wali. Karena menurut beliau, seorang wanita yang merdeka, dewasa atau *baligh*, dan memiliki kesetaraan (*kafa'ah*) dengan calon suaminya, dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa memerlukan seorang wali. Namun, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, wali dari wanita tersebut memiliki hak untuk menolak atau mengakhiri perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali¹⁸. Menurut Mazhab Maliki wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali. Dasar keharusan wali dalam nikah menurut mazhab Maliki dan mazhab yang sepaham terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 232 dan 221 yang disebutkan di atas. Kemudian Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa jika wanita *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya.

Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali *mujbir*, kedua mazhab tersebut memiliki pandangan yang sama. Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah semua dari jalur *ashabah*. Jika *ashabah* tidak ada, maka Imam dapat diangkat sebagai wali *mujbir*.

Sedangkan menurut Imam Malik yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (meskipun hasil zina) jika wanita tersebut memiliki anak, kemudian saudara laki-laki secara berurutan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Jika tidak ada yang memenuhi syarat tersebut, perwalian kemudian diserahkan kepada hakim.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan suci, memiliki tujuan utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Keberhasilan pernikahan yang baik sangat penting, mengikuti tuntunan Rasulullah, demi terwujudnya hubungan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Selain tujuan tersebut, perlu diperhatikan juga rukun-rukun pernikahan, di mana perwalian menjadi aspek krusial yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Pendapat ulama, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dapat memperlihatkan perbedaan dalam pandangan mengenai perwalian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang sudah *baligh*, baik itu gadis atau janda, dapat menikahkan dirinya sendiri

¹⁸ Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*, h. 9.

atau meminta orang lain untuk menikahkannya dengan calon suaminya. Namun, jika perempuan tersebut belum baligh atau mengalami gangguan mental, hak wali mujbirnya baru muncul. Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika terdapat seorang wali yang menikahkannya, dan jika tidak ada wali, pernikahan dianggap tidak sah, berdasarkan dalil Al-Quran surah al-Baqarah ayat 232 dan 221.

Dalam hal menentukan siapa yang dapat menjadi wali mujbir, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua dari jalur ashabah memiliki hak tersebut, sementara Imam Malik memandang bahwa ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (meskipun hasil zina) jika wanita tersebut memiliki anak, saudara laki-laki secara berurutan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, memiliki hak menjadi wali mujbir. Jika tidak ada yang memenuhi syarat tersebut, perwalian dapat diserahkan kepada hakim.

REFERENSI

- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2013)
- Al- Ashbahi, Malik, *al-Muwaththa*, (Beirut : Dar Kutub al-Alamiyah)
- Al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-Abbas. *Al-Furuq*, juz 3, ed. Muhammad Rawas Qal'Ahji, (Beirut: *Dar al-Ma'rifah, tth*)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit JART, 2017)
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan : Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira (2010)
- Dewi, Nurul Aulia and Abdul Halim Talli, "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020)
- Habib, Muhammad Taufiq Habib. "Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Vol 03 Issue I, May 2022*; 365-378 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850.
- Kementarian Agama RI,(2005). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Diambil dari <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/eosv1335423833>.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (Juni 2020)
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, *Hak Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007).
- Safitri, Nuriyah Agustina. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018)
- Tohari, Chamim. "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh". Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Jurnal Al-Maslahah -Volume 17 Nomor 1 Juni 2020*